

PEMILIHAN-PENETAPAN PASANGAN CALON 2025

Kpt 1 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN PEKALONGAN DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

ABSTRAK :

- Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serta berdasarkan Berita Acara Nomor 12/PL.02.7-BA/3308/2025.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024;.
- Dalam Keputusan ini Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Nomor Urut 1 (*satu*) Sdr. *Hj. Fadia Arafiq, S.E., M.M* dan Sdr. *H. Sukirman, S.S., M.S.* dengan perolehan suara sebanyak 306.443 (Tiga Ratus Enam Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tiga) suara atau 56,24% (*Lima puluh enam koma dua puluh empat persen*) dari total suara sah sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Pekalongan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 9 Januari 2025
- Lamp: - halaman